



MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN
PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2026**

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 19 ayat (3) Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan, perlu menetapkan Keputusan Menteri Perdagangan tentang Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2026;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
2. Peraturan Presiden Nomor 168 Tahun 2024 tentang Kementerian Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 364);
3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 606);
4. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 53);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN TENTANG PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2026.**

- KESATU : Menetapkan Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini sebagai Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan Tahun 2026.
- KEDUA : Program Penyusunan Peraturan Menteri Perdagangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU ditetapkan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- KETIGA : Dalam keadaan tertentu, pemrakarsa dapat mengusulkan kepada Menteri untuk menyusun Rancangan Peraturan Menteri di luar Program Penyusunan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU disertai dengan penjelasan mengenai alasan perlunya disusun Peraturan Menteri.
- KEEMPAT : Pemrakarsa berkomitmen untuk menyelesaikan penyusunan dan pembahasan, serta melaporkan perkembangan realisasi penyusunan Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU kepada Menteri.
- KELIMA : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 2026

MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



RIFAH ARINY

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 29 TAHUN 2026
TENTANG
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2026

RANCANGAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN YANG DITETAPKAN SEBAGAI
PROGRAM PENYUSUNAN PERATURAN MENTERI PERDAGANGAN TAHUN 2026

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
1.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Laporan Kegiatan Usaha Distribusi Barang	Mengatur tentang tata cara dan format pelaporan kegiatan usaha distribusi barang.	Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	-
2.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 90/M-DAG/PER/12/2014 tentang Penataan dan Pembinaan Gudang	Mengatur tentang: a. ketentuan umum terkait dengan sistem perizinan berusaha; b. mekanisme pendaftaran dan pelaporan gudang; c. kewenangan dan kewajiban pemerintah daerah; d. kewajiban pelaku usaha pergudangan; dan e. sanksi.	Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	-

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
3.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Penetapan Jenis Barang dan Pendistribusian Barang dalam Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan	Mengatur tentang: a. penetapan jenis barang lainnya sesuai dengan kebutuhan logistik daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan; b. pendistribusian barang dalam rangka penyelenggaraan kewajiban pelayanan logistik untuk angkutan barang meliputi pelayanan angkutan laut, angkutan darat, dan angkutan udara dari dan ke daerah tertinggal, terpencil, terluar, dan perbatasan; dan c. penyelenggaraan sentra logistik.	Pasal 2 ayat (6) Peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kewajiban Pelayanan Publik untuk Angkutan Barang dari dan ke Daerah Tertinggal, Terpencil, Terluar, dan Perbatasan	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	-
4.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2019 tentang Perdagangan Gula Kristal Rafinasi	Mengatur tentang: a. distribusi gula kristal rafinasi; b. pelaporan distribusi gula kristal rafinasi; dan c. sanksi.	-	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	-
5.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pemberlakuan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia dan Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Perdagangan Barang Secara Eceran Melalui	Mengatur tentang: a. deskripsi kualifikasi; b. sikap kerja; c. peran kerja; d. kemungkinan jabatan; e. aturan pengemasan unit kompetensi; dan f. daftar unit kompetensi dan pilihan	Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	-

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Pemesanan <i>Online</i>	per jenjang.			
6.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pedoman Pembangunan dan/atau Revitalisasi dan Pengelolaan Sarana Perdagangan	Mengatur tentang: a. bentuk sarana perdagangan; b. pedoman pembangunan/revitalisasi sarana perdagangan; c. pemanfaatan, pemeliharaan dan hibah sarana perdagangan; d. pengelolaan sarana perdagangan; e. pemantauan dan evaluasi; f. pelaporan; g. pengendalian; dan h. pertanggungjawaban.	Pasal 74 ayat (7), Pasal 83 ayat (1), dan Pasal 106 Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	-
7.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 31 Tahun 2023 tentang Perizinan Berusaha, Periklanan, Pembinaan, dan Pengawasan Pelaku Usaha Dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Mengatur tentang: a. pengaturan algoritma dalam sistem pencarian dan rekomendasi produk pada <i>platform e-commerce</i> ; dan b. besaran biaya layanan <i>platform</i> .	Pasal 7 ayat (5), Pasal 12 ayat (2), Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), Pasal 36, Pasal 77 ayat (3), Pasal 78 ayat (4), Pasal 79 ayat (2), dan Pasal 80 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 80 Tahun 2019 tentang Perdagangan Melalui Sistem Elektronik	Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri	-
8.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan	Mengatur tentang: a. Objek dan Parameter; b. Kewenangan Pengawasan; c. Pelaksana Pengawasan; d. Pelaksanaan Pengawasan Kegiatan Perdagangan;	1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	-

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		e. Tata Cara Pengawasan yang meliputi: 1. Tata Cara Pengawasan Perizinan di Bidang Perdagangan; 2. Tata Cara Pengawasan Perdagangan Barang Yang Diawasi, Dilarang, dan/atau Diatur; 3. Tata Cara Pengawasan Distribusi; 4. Tata Cara Pengawasan Pendaftaran Barang Produk Dalam Negeri dan Asal Impor yang Terkait Dengan Keamanan, Keselamatan, Kesehatan, dan Lingkungan Hidup; 5. Tata Cara Pengawasan Pemberlakuan Standar Nasional Indonesia, Persyaratan Teknis, atau Kualifikasi; 6. Tata Cara Pengawasan Pendaftaran Gudang; 7. Tata Cara Pengawasan Penyimpanan Barang Kebutuhan Pokok dan/atau Barang Penting; dan 8. Tata Cara Pengawasan.	6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang 2. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan		
9.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan Pengawasan	Mengatur tentang: a. Ruang Lingkup Pengawasan Barang beredar dan Jasa;	1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Direktorat Jenderal Perlindungan	-

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Barang Beredar dan Jasa	b. Parameter Pengawasan c. Kewenangan Pengawasan; d. Pelaksana Pengawasan; e. Kegiatan Pengawasan; f. Hasil Pengawasan; g. Tindak Lanjut Pengawasan; h. Kegiatan Pembinaan Pengawasan; i. Data Pengawasan; j. Publikasi Produk Hasil Pengawasan; dan k. Penarikan Produk.	2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen Pasal 8 ayat (4)	Konsumen dan Tertib Niaga	
10.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 33 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha dan/atau Standar Produk/Jasa pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perdagangan dan Metrologi Legal	Mengatur tentang: a. Penambahan persyaratan pengajuan permohonan Surat Keterangan Pembebasan Kewajiban Persetujuan Tipe bagi produsen; b. Perubahan daftar Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan yang Wajib Persetujuan Tipe; dan c. Perubahan Syarat Teknis Persetujuan Tipe Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang dan Alat Perlengkapan.	Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	-
11.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Unit Metrologi Legal	Mengatur tentang: a. Kewajiban penyelenggaraan kegiatan tera, tera ulang, dan pengawasan bagi pemerintah daerah yang memilih urusan	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	-

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>perdagangan;</p> <p>b. Proses penilaian pembentukan Unit Metrologi Legal (UML);</p> <p>c. Penerbitan dan pencabutan Surat Keterangan Kemampuan Pelayanan Tera dan Tera Ulang (SKKPTTU);</p> <p>d. Proses surveilans UML;</p> <p>e. Penyampaian laporan bulanan kegiatan metrologi legal;</p> <p>f. Kerja sama dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan metrologi legal;</p> <p>g. Apresiasi Daerah Tertib Ukur dan Pasar Tertib Ukur;</p> <p>h. Penguatan sistem informasi dan peran Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (GWPP); dan</p> <p>i. Ketentuan Peralihan.</p>			
12.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pembinaan, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Usaha Reparasi Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan	<p>Mengatur tentang:</p> <p>a. Penetapan persyaratan penerbitan perizinan berusaha berupa Tanda Daftar Usaha Reparasi;</p> <p>b. Penetapan persyaratan untuk menjadi reparatir;</p> <p>c. Penetapan lembaga/lembaga yang dapat menyelenggarakan pelatihan reparasi dan persyaratannya;</p> <p>d. Penetapan standar kompetensi reparatir;</p> <p>e. Mekanisme monitoring dan evaluasi</p>	Pasal 132 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	-

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>terhadap lembaga pelatihan reparatir;</p> <p>f. Mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan usaha reparasi;</p> <p>g. Mekanisme pembinaan terhadap kegiatan usaha reparasi;</p> <p>h. Penetapan kewajiban yang harus dilakukan pelaku usaha kegiatan reparasi; dan</p> <p>i. Pemeriksaan kesesuaian terhadap pelaku usaha kegiatan reparasi dengan Tanda Daftar Usaha Reparasi yang sesuai ruang lingkup dan cakupan wilayah kerja.</p>			
13.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Tanda Sah 2027	<p>Mengatur tentang:</p> <p>a. Ketentuan penggunaan Tanda Sah;</p> <p>b. Tata cara pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah;</p> <p>c. Masa pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah; dan</p> <p>d. Masa berlaku pembubuhan dan/atau pemasangan Tanda Sah.</p>	Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 24 Tahun 2024 tentang Kegiatan Tera dan Tera Ulang Alat Ukur, Alat Takar, Alat Timbang, dan Alat Perlengkapan Metrologi Legal	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	-
14.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Persetujuan Tipe dan Evaluasi Tipe	<p>Mengatur tentang:</p> <p>a. Perubahan pelaksana verifikasi pemenuhan persyaratan umum;</p> <p>b. Penambahan ketentuan waktu pengajuan pemeriksaan tipe dan/atau pengujian tipe atas barang contoh yang hanya dapat</p>	Pasal 128 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	-

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>dilakukan pengujian Tipe di tempat terpasang tetap; dan</p> <p>c. Penambahan ketentuan persyaratan dan waktu pengajuan perpanjangan persetujuan tipe;</p> <p>d. Masa berlaku persetujuan tipe perpanjangan; dan</p> <p>e. Penambahan ketentuan pemeriksaan tipe dalam rangka perpanjangan persetujuan tipe.</p>			
15.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang Dalam Keadaan Terbungkus	<p>Mengatur tentang:</p> <p>a. Jenis produk barang dalam keadaan terbungkus;</p> <p>b. Pengaturan ketentuan pelabelan lebih rinci;</p> <p>c. Pengaturan ketentuan kuantitas lebih rinci;</p> <p>d. Persyaratan kemetrollogian barang dalam keadaan terbungkus; dan</p> <p>e. pembinaan kepatuhan Pelaku Usaha terhadap ketentuan barang dalam keadaan terbungkus.</p>	Pasal 133 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2026 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	-
16.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pelaksanaan Tugas, Tata Cara Pendaftaran serta Pembatalan Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat	<p>Mengatur tentang:</p> <p>a. Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat dan terdaftar pada Pemerintah Daerah Provinsi;</p> <p>b. Memberikan advokasi dan pendampingan untuk</p>	<p>1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen</p> <p>2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan</p>	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	-

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>menyelesaikan pengaduan kepada pelaku usaha dibutuhkan Legal Standing Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang memenuhi syarat; dan</p> <p>c. Pengawasan terhadap barang dan/atau jasa yang beredar di pasar hanya dapat dilaksanakan oleh Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat yang telah memiliki Tanda Daftar Lembaga Perlindungan Konsumen (TDLPK) dan dapat dilakukan bersama-sama dengan pemerintah dan masyarakat.</p>	<p>Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen</p> <p>3. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat (LPKSM) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 89 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2001 tentang Lembaga Perlindungan Konsumen Swadaya Masyarakat</p>		
17.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Sistem Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Konsumen Secara Elektronik	<p>Mengatur tentang:</p> <p>a. Penanganan Pengaduan Konsumen dan penyelesaian Sengketa Konsumen;</p> <p>b. Proses Pengaduan Konsumen serta pengisian data pengaduan konsumen;</p> <p>c. Memenuhi kelengkapan bukti pengaduan;</p> <p>d. Proses persidangan secara elektronik antara konsumen dan Pelaku Usaha; dan</p> <p>e. Putusan hasil persidangan oleh</p>	Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen	Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga	-

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		majelis Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen.			
18.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Mekanisme Penyampaian Rencana Penyelenggaraan dan Laporan Pelaksanaan Pameran Dagang Nasional dan Pameran Dagang Lokal	<p>Mengatur tentang:</p> <p>a. Kriteria:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. pameran dagang nasional; dan 2. pameran dagang laporan. <p>b. Kewajiban penyampaian:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. rencana penyelenggaraan; dan 2. laporan pelaksanaan, pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal bagi pelaku usaha yang menyelenggarakan kegiatan pameran dagang. <p>c. Mekanisme penyelenggaraan dan laporan pelaksanaan pameran dagang nasional dan pameran dagang lokal; dan</p> <p>d. Sanksi.</p>	Pasal 120 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perdagangan	Direktorat Jenderal Pengembangan Ekspor Nasional	-
19.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Barang dan Persyaratan Barang yang dapat Disimpan dalam Sistem Resi Gudang	<p>Mengatur tentang:</p> <p>a. Menambahkan Komoditi cengkeh sebagai barang yang dapat disimpan dalam sistem resi gudang sesuai hasil analisis pengembangan kelembagaan dan produk sistem resi gudang dan hasil kegiatan penyusunan <i>desk research</i> pengembangan Komoditi sistem resi gudang yang merekomendasikan kelayakan potensi cengkeh sebagai</p>	Pasal 3 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan	Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi	-

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>komoditi yang dapat disimpan dalam gudang sistem resi gudang baik dari segi karakteristik komoditi, kemampuan produksi dan pemasaran, fluktuasi harga, prospek keuntungan yang didapatkan dan jenis gudang yang dipergunakan;</p> <p>b. Diharapkan cengkeh dapat dijaga kualitasnya yang dapat mempertahankan harga jualnya tetap atau bahkan meningkat dan harga cengkeh yang berfluktuasi sesuai permintaan pasar dalam negeri atau tujuan ekspor dapat diatur untuk mendapatkan harga terbaik bagi petani atau produsen cengkeh; dan</p> <p>c. Dengan R-Permendag sebagai dasar hukum cengkeh untuk dapat disimpan dalam sistem resi gudang sehingga dapat juga diberikan penyaluran subsidi resi gudang kepada pihak-pihak yang ditentukan yang menggunakan resi gudang kepada pihak-pihak yang ditentukan yang menggunakan resi gudang cengkeh sebagai agunan atau jaminan.</p>	Pemerintah Nomor 36 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sistem Resi Gudang		

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
20.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengembangan Kompetensi Sistem Pembelajaran Terintegrasi di Bidang Perdagangan	Mengatur tentang: a. struktur aparatur sipil negara CorpU; b. manajemen pengetahuan; c. forum pembelajaran; d. sistem pembelajaran; e. strategi pembelajaran; f. teknologi pembelajaran; dan g. integrasi sistem.	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Lembaga Administrasi Negara Nomor 6 Tahun 2023 tentang Sistem Pembelajaran Pengembangan Kompetensi Secara Terintegrasi (<i>Corporate University</i>)	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan	-
21.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Sekolah Perdagangan	Mengatur tentang: a. Sekolah staf perdagangan; b. Kelulusan sekolah staf perdagangan; c. Tujuan pelatihan sekolah staf perdagangan; d. Sekolah pimpinan perdagangan; e. Kelulusan sekolah pimpinan perdagangan; dan f. Tujuan pelatihan sekolah pimpinan perdagangan.	1. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil 2. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 1 Tahun 2023 tentang Manajemen Talenta Aparatur Sipil Negara di	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan	-

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
			Lingkungan Kementerian Perdagangan		
22.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 53/M-DAG/PER/8/2017 tentang Statuta Akademi Metrologi dan Instrumentasi	Mengatur tentang: a. Dies natalis akmet; b. Evaluasi pendidikan; c. Organ Akmet; d. Tugas dan wewenang direktur; e. Perubahan unit organisasi; f. Fungsi senat; g. Tugas dan wewenang senat; h. Pusat penjamin mutu; i. Dewan pertimbangan; j. Pengangkatan dan pemberhentian direktur dan wakil direktur; k. Pelaksana tugas direktur; l. Kepala Pusat Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat; m. Pemilihan dan Pengangkatan Dewan Pertimbangan; n. Dosen dan tenaga kependidikan; o. Kegiatan mahasiswa; p. Remunerasi jabatan dan aspek penilaian job grading; dan q. Perubahan Statuta.	1. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan 2. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan 3. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi oleh Kementerian lain dan Lembaga Pemerintah Non Kementerian	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Perdagangan	-
23.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Akreditasi Lembaga dan Penjamin Mutu Program Pengembangan	Mengatur tentang: a. penyelenggaraan akreditasi lembaga dan penjaminan mutu program pengembangan	1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara 2. Peraturan Lembaga	Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia	-

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Kompetensi Aparatur Perdagangan	kompetensi aparatur perdagangan; b. penilaian dan penetapan mutu program; dan c. sanksi dan penghargaan.	Administrasi Negara Nomor 10 Tahun 2018 tentang Pengembangan Kompetensi Pegawai Negeri Sipil 3. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 6 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perdagangan	Perdagangan	
24.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 26 Tahun 2023 tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Mengatur tentang: a. perencanaan pembentukan peraturan perundang-undangan; b. penyusunan peraturan perundang-undangan; dan c. pembahasan peraturan perundang-undangan.	Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan	Sekretariat Jenderal	-
25.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Penilaian Kompetensi Manajerial dan Sosial Kultural Kementerian Perdagangan	Mengatur tentang: a. Prinsip penyelenggaraan penilaian kompetensi; b. Kedudukan, tugas, dan fungsi unit penyelenggara penilaian kompetensi; c. Ketentuan penyelenggaraan penilaian kompetensi jabatan manajerial dan perwakilan	Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara	Sekretariat Jenderal	-

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		<p>perdagangan di luar negeri;</p> <p>d. Ketentuan penyelenggaraan penilaian kompetensi jabatan non-manajerial; dan</p> <p>e. Ketentuan lainnya, meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fasilitas penyelenggaraan penilaian kompetensi; 2. Tahapan penyelenggaraan penilaian kompetensi; 3. Profil kompetensi, hasil penilaian, pelaporan, dan pengajuan kembali; 4. Pemanfaatan hasil; dan 5. Sistem Informasi penilaian kompetensi. 			
26.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara di Lingkungan Kementerian Perdagangan	<p>Mengatur tentang:</p> <ol style="list-style-type: none"> a. Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Negara; b. Penggunaan Barang Milik Negara; c. Pemanfaatan Barang Milik Negara; d. Pemindahtanganan Barang Milik Negara; e. Pengamanan dan Pemeliharaan Barang Milik Negara; f. Pemusnahan Barang Milik Negara; g. Penghapusan Barang Milik Negara; h. Penatausahaan Barang Milik Negara; i. Pengawasan dan Pengendalian Barang Milik Negara; 	Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah	Sekretariat Jenderal	-

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
		j. Asuransi Barang Milik Negara; dan k. Penggunaan, Pemindahtanganan, Pemusnahan, dan Penghapusan Barang Milik Negara pada Perwakilan Perdagangan Luar Negeri.			
27.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengelolaan Barang Milik Negara Berupa Rumah Negara	Mengatur tentang: a. Penggunaan; b. Pemindahtanganan; c. Penatausahaan; d. Penghapusan; dan e. Pengawasan dan Pengendalian.	Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1994 Tentang Rumah Negara	Sekretariat Jenderal	-
28.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Struktur Organisasi Unit Akuntansi dan Penanggung Jawab Pelaporan Keuangan/Barang Milik Negara	Mengatur tentang Penunjukan Penanggung Jawab Sistem Akuntansi Instansi di Lingkungan Kementerian Perdagangan	Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.05/2022 Tahun 2022 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat	Sekretariat Jenderal	-
29.	Rancangan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Konflik Kepentingan di Lingkungan	Mengatur tentang: a. Konflik kepentingan; b. Pembentukan komitmen dan penetapan pejabat pelaksana	Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun	Inspektorat Jenderal	-

NO.	JUDUL	MATERI MUATAN	AMANAT PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	PEMRAKARSA	KETERANGAN
	Kementerian Perdagangan	pengelola konflik kepentingan; c. Pelaksanaan sistem pengelolaan konflik kepentingan; dan d. Pengawasan, monitoring, dan evaluasi.	2024 tentang Pengelolaan Konflik Kepentingan		


MENTERI PERDAGANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BUDI SANTOSO

Salinan sesuai dengan aslinya

Sekretariat Jenderal
Kementerian Perdagangan
Kepala Biro Hukum,



RIFAH ARINY